



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 184/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI TIMUR NOMOR 136/PL.02-KPT/6408/KPU-KAB/III/2020 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 170/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 136/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 148/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 565/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 170/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tanggal 29 Maret 2020 Nomor 182/PL.02-BA/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 136/PL.02-KPT/6408/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 184/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 136/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 136/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 136/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kutai Timur (sebagaimana daftar nama terlampir).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kantor Hukum,



Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kaltim di Samarinda
2. Bupati Kutai Timur di Sangatta
3. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Sekretaris KPU Provinsi Kaltim di Samarinda
5. Sekretaris KPU Kab. Kutai Timur di Sangatta
6. Arsip

NO	KECAMATAN		NAMA	PANGKAT/GOL
1	2		3	4
1	Sangatta Utara	1	Soesilo Nugroho Oetomo, SE., M.Si	III/d
		2	Evrin Abriantikah, S.IP	III/b
		3	Hj. Munawwarah, S.Sos	III/a
2	Sangatta Selatan	1	Bernadus Parembang, SP	III/c
		2	Kasni	II/c
		3	Panitin	III/a
3	Teluk Pandan	1	Muhammad Junaid, S.Pd	IV/a
		2	Hendro Saputro	
		3	Samsuddin, S.IP	III/a
4	Bengalon	1	Muh. Harun Al-Rasyid, SSTP., M.Si	III/c
		2	Rohani Yunita	II/c
		3	Hj. Susilawati, A.Md	III/c
5	Rantau Pulung	1	Marwan, S.IP	III/c
		2	Yosep Sagusina KH, M.Pd	III/c
		3	Hasmawati, S.Pd	III/c
6	Kaliorang	1	I Komang Suyadna, S.Pd., SD	IV/a
		2	Rusnomo, S.Pd., SD	IV/a
		3	Faridah Listyawati, S.A.P	III/a
7	Kaubun	1	Suprpto Al Suprpto, S.Pd., SD	IV/a
		2	Ahmad Abi Musa	III/a
		3	Bayu Puntoro, S.Pd., SD	IV/a
8	Sangkulirang	1	Drs. Muhidin	III/d
		2	Muhammad Dahir, S.Pi	III/c
		3	Nurul Aini, SE	III/c

NO	KECAMATAN		NAMA	PANGKAT/GOL
1	2		3	4
9	Karangan	1	Setya Yurissa Putra, S. STP	III/a
		2	Heri Faisal, S.Pd	III/b
		3	Safiatur Rahman	II/b
10	Sandaran	1	Aspul Anwar	II/c
		2	Muhammad Rahady	II/b
		3	Abdul Syukur	II/b
11	Muara Wahau	1	Pardini, SE	III/c
		2	Rico Conery	II/c
		3	Mulyanto	II/c
12	Kongbeng	1	I Gusti Putu Maduraka	III/a
		2	Janing Usat	III/c
		3	Suharti	III/c
13	Telen	1	H. Sutarno, S.Pd.i., M.Si	IV/b
		2	Rodianto	II/c
		3	Nur Alam	II/c
14	Batu Ampar	1	Saipul, SE	IV/a
		2	Bernat Timbayo, S.IP	III/c
		3	Sunarti, S.Sos	III/c
15	Muara Bengkal	1	Norhadi, S.Sos	IV/a
		2	Bahrudin, S.Sos	III/c
		3	Junaidi. A	II/c
16	Muara Ancalong	1	Kaspul Anwar, SP	III/c
		2	Ahmad Kusairi	II/b
		3	Ainudin	III/a
17	Long Mesangat	1	Jumadi, A. Md.Kep	III/a
		2	Siak	II/b
		3	Ari Wardianto, S.Ag	III/a

NO	KECAMATAN		NAMA	PANGKAT/GOL
1	2		3	4
18	Busang	1	Ingan Lian, S.Sos	III/d
		2	Jhos Bit	II/d
		3	Berahim	II/c

Sangatta, 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kantor Hukum,

